



P U T U S A N

NOMOR : 08/Pid.B/2013/PN WKB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NGEDO TIBI Alias TIBI;**
Tempat lahir : Bodokapu;
U m u r : 40 tahun/31 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bodokapu, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013;
5. Hakim sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ngedo Tibi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngedo Tibi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM - No. 80/P.3.20/Ep.2/01/2013** tertanggal 03 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NGEDO TIBI Alias TIBI pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember



2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Puusamala, Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat telah melakukan penganiayaan terhadap korban LAWELDA LALI PORA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban pergi ke rumah kebun di Puusamala setelah selesai mengambil keladi buah pisang serta sayur kemudian setelah beristirahat maka saksi korban kembali ke kebun untuk mengambil buah pisang dan setelah semua selesai saksi korban kumpulkan maka saksi korban menyuruh RUBEN LEDE untuk membawahkan semua hasil panen tersebut menuju kampung Pundaduka dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa dan langsung mengatakan "lali kau punya anak OKTA ada curi saya punya keladi satu karung" kepada saksi korban dan mendengar ucapan terdakwa tersebut maka saksi korban menjawab Tibi saya punya anak sudah dua minggu tidak ada dirumah mendengar saksi korban menjawab maka terdakwa langsung emosi serta memaki saksi korban kemudian terdakwa mengambil bambu yang berada disekitar tempat terdakwa berdiri lalu mengarahkan bambu tersebut kearah tangan saksi korban sambil memukul saksi korban berulang kali hingga bambu tersebut patah, kemudian terdakwa mengambil kayu mahoni berukuran kurang lebih setengah meter dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul korban yang mengenai kaki kanan korban hingga korban terjatuh dibale bale dan terluka Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Nomor RSUD 445/387/UER/E31/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ERICK HARTOYO SALIM dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap korban LAWELDA LALI PORA dengan hasil pemeriksaan :

- Extremitas atas:
- Tangan kanan tampak kelainan bentuk tampak luka tepi tidak rata . Tangan kiri tampak kelainan bentuk

Kesimpulan: criteria luka belum dapat dipastikan karena pasien masih dalam masa perawatan



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/advokat walaupun dipersidangan telah dibacakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : LAWELDA LALI PORA.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan pemukulan terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 18.30 Wita di Kampung Puu Samala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu ukuran setengah meter, parang dan kayu mahoni berukuran setengah meter;
- Bahwa terdakwa memukul saksi berkali-kali dan parang terdakwa ditebaskan ke arah kepala saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 saksi bersama anak perempuan saksi bernama Puu Samala untuk mengambil keladi, pisang dan sayur setelah semua terkumpul, kemudian datang terdakwa Ngedo Tibi dan mengatakan "Lali, kau punya anak Okta ada curi saya punya keladi 1 karung", dan saksi jawab Tibi, saya punya anak sudah dua minggu tidak ada dirumah";
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kayu bambu yang berukuran setengah meter langsung memukulkan bambu



ke tangan kanan dan kiri saksi, hingga bambu tersebut patah;

- Bahwa selanjutnya setelah bambu tersebut patah, terdakwa mengambil kayu mahoni dan kembali lagi memukulkannya ke arah tangan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kedua tangan saksi tidak bisa dipergunakan lagi, dan saksi sampai sekarang masih sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa terdakwa hanya memukul dengan menggunakan kayu bambu, sedangkan dengan kayu mahoni dan parang terdakwa tidak melakukannya;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keteranannya;

2. Saksi II : **BONGO KALEKA**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan permasalahan tentang pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Puu Samala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, kejadian pemukulan tersebut namun saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Ruben Lede, yang menjemput istri saksi di Kebun Puu Samala;
- Bahwa saudara Ruben Lede menerangkan istri korban telah dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah istri saksi kembali dirumah, saksi melihat luka-luka pada bagian kedua tangannya dan dikepalanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kenapa terdakwa memukuli istri saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3. Saksi III : **RUBEN LEDE.**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan permasalahan tentang pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Puu Samala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengemudi ojek;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2012 saksi disuruh menjemput korban dikebun oleh saksi Bongo Kaleka, dan pada saat saksi datang menjemput korban, saksi melihat terdakwa sedang memarahi korban;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 4 meter, melihat terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kayu bambu hingga patah kemudian terdakwa mengambil kayu mahoni yang dipukulkan kembali kepada saksi korban;
- Bahwa saksi melihat korban terluka pada bagian kedua tangannya dan pelipisnya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan melarikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut pada suaminya yaitu Bongo Kaleka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar, karena pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi. Bahwa menanggapi keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi I meringankan Yakoba Kadingu (tidak berjanji/bersumpah dipersidangan karena memiliki hubungan saudara kandung);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada tanggal 01 Nopember 2012 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Puu Samala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu kepada saksi, bahwa ada kehilangan hasil kebun berupa keladi, pisang kemiri sebanyak satu karung yang telah diambil oleh anak saksi korban;
- Bahwa terdakwa melihat anaknya saksi korban mengambil hasil kebun tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa, menanyakan keberadaan anak korban, akan tetapi korban menjawabnya anaknya tersebut sudah lama tidak bersamanya;
- Bahwa terdakwa tidak percaya terhadap penyampaian korban tersebut;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Ngedo Tibi alias Tibi** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada Hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 di kebun Puu Samala jam 18.30 Wita di Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menendang kaki kanan pada mulut korban, dan saat korban terjatuh terdakwa mengayunkan parang ke arah pantat sebanyak satu kali;
- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga menggunakan kayu bambu dan memukulkan ke arah korban pada bagian kedua tangannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa didasari oleh sikap anak korban yang sering mengambil hasil kebun milik korban;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, korban tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Nomor RSUD 445/387/UER/E31/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ERICK HARTOYO SALIM dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap korban LAWELDA LALI PORA dengan hasil pemeriksaan :

- Extremitas atas:
- Tangan kanan tampak kelainan bentuk tampak luka tepi tidak rata. Tangan kiri tampak kelainan bentuk;

Kesimpulan: criteria luka belum dapat dipastikan karena pasien masih dalam masa perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek hukum, demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan JPU ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu terdakwa Ngedo Tibi, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan **"Penganiayaan"** undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : **"kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan atau dakwaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Lawelda Lali Pora, saksi Bongo Kaleka dan saksi Ruben Lede, yang perbuatan tersebut diakui oleh terdakwa dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita atau bertempat di kebun Puusamala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, berawal menanyakan kepada korban perihal hilangnya hasil kebun milik terdakwa yang hilang kepada saksi korban. Bahwa terdakwa mengatakan "lali kau punya anak OKTA ada curi saya punya keladi satu karung" kepada saksi korban dan mendengar ucapan terdakwa tersebut maka saksi korban menjawab "Tibi saya punya anak sudah dua minggu tidak ada dirumah";

Menimbang, bahwa mendengar saksi korban menjawab demikian maka terdakwa langsung marah serta emosi dan kemudian terdakwa mengambil bambu lalu mengarahkan bambu tersebut kearah tangan saksi korban sambil memukul saksi korban berulang kali hingga bambu tersebut patah, bahwa kemudian kembali mengambil kayu mahoni berukuran kurang lebih setengah meter dan menggunakan kayu tersebut untuk memukul korban hingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dihubungkan dengan luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Waikabubak Nomor RSUD 445/387/VER/E31/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ERICK HARTOYO SALIM dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap korban LAWELDA LALI PORA dengan hasil pemeriksaan :



Extremitas atas:

- Tangan kanan tampak kelainan bentuk tampak luka tepi tidak rata;
- Tangan kiri tampak kelainan bentuk

Kesimpulan: criteria luka belum dapat dipastikan karena pasien masih dalam masa perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa adanya luka yang terjadi pada kedua tangan korban diakibatkan perbuatan terdakwa dengan menggunakan kayu yang diarahkan ke kedua tangan korban, sehingga mengalami perubahan bentuk dan menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka yang tidak dapat sembuh kembali bagi korban/cacat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat kembali bekerja sebagai petani secara normal kembali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NGEDO TIBI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013 oleh kami **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU WAHYUDI, SH. dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ALBERTUS ORA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/

TTD/

PUTU WAHYUDI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD/

ALBERTUS ORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013 oleh karena baik terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan ini;

Panitera Pengganti,

TTD/

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)